

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis menyimpulkan dari keseluruhan yang diteliti bahwa terkait Pernikahan dibawah Umur dan Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung pasilian Kronjo) sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan dibawah umur ini terjadi karena faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan dan budaya, dan penghalang pergaulan bebas adalah penyebab praktik pernikahan di bawah umur di kampung pasilian. Keyakinan agama yang lebih kuat, pendapatan yang lebih rendah, isolasi dari orang tua, dan konsekuensi dari pergaulan bebas.
2. Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah yang melakukan pemenuhan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kadar kemampuannya. kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit.

## **B. Saran**

Adapaun saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Pernikahan yang dilakukan dengan persiapan yang kurang justru akan menimbulkan permasalahan didalam proses berkeluarga, baik dari segi, mental, fisik, maupun finansial untuk itu diperlukan pertimbangan usia sebagai suatu faktor mendasar yang bisa diukur dalam menilai kedewasaan seseorang sehingga pernikahan menjadi layak dan harmonis dalam proses berkeluarga. Selain itu juga, seorang atau pasangan yang ingin melakukan pernikahan hendaknya memperhatikan tentang pemenuhan nafkah ketika nanti sudah berkeluarga. Jika belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum sanggup untuk menafkahi, lebih baik tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan banyak masalah didalam keluarga.
2. Pernikahan Merupakan ibadah terpanjang yang seharusnya nafkah semuanya tercukupi agar kehidupan keluarga bisa Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Menikah juga harus siap mental dan fisik agar pelaku mempunyai sifat kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga bisa terwujud semua keinginan pada saat awal menikah agar tidak ada masalah yang datang seperti perceraian, dan lain sebagainya.